

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap Candi Prambanan dari kerusakan akibat kegiatan pariwisata telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peraturan perundangan yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang – Undang tersebut menegaskan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Pasal 3 dan Pasal 4. Pelaksana teknis lapangan di Candi Prambanan dikelola oleh Pengelola Unit Candi Prambanan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X. Pengelola Unit Candi Prambanan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X membantu melakukan kegiatan pengawasan dan perlindungan terhadap bangunan Candi Prambanan dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di Candi Prambanan. Dalam aspek pemanfaatan cagar budaya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, disebutkan bahwa Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan upaya pelestarian cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan perundangan tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi pemanfaatan cagar budaya salah satunya dalam bentuk perizinan pemanfaatan. Semua izin pemanfaatan cagar budaya dikeluarkan langsung oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek, termasuk pemanfaatan kawasan Candi Prambanan. Pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X bekerja sama dengan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko sebagai pengelola objek wisata Candi Prambanan dalam menjaga, merawat, dan melestarikan Candi Prambanan sebagai situs warisan dunia. Kerja sama kedua pihak tersebut sudah sangat baik dan optimal. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko juga mengikuti peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang ada dan masih berlaku hingga saat ini sehingga semua kegiatan berjalan dengan lancar dan baik.

2. Kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap Candi Prambanan dari kerusakan akibat kegiatan pariwisata yaitu :
  - a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sudah berjalan, namun peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) sebagai

tindak lanjut dari undang – undang tersebut ternyata belum juga diundangkan. Tentunya Peraturan Pemerintah ini yang akan dijadikan pegangan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelestarian cagar budaya menjadi kurang maksimal, sehingga perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut. Saat ini memang telah ada perda yang mengatur cagar budaya di tingkat Provinsi DIY, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya. Namun perda tersebut masih mengacu pada undang-undang yang lama, yaitu UU No. 5 Tahun 1992. Selama belum ada perda yang khusus untuk mengatur mengenai perlindungan cagar budaya maka kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X untuk mengendalikan terjadinya kerusakan dan kemusnahan Candi Prambanan sebagai salah satu situs cagar budaya di Yogyakarta akan kurang efektif.

- b) Kurang dilakukannya koordinasi antar lembaga terkait (stakeholder) yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, sehingga kadang-kadang terjadi tumpang tindih aturan atau kebijakan dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang ada di lapangan antara Balai Pelestarian Cagar Budaya (Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Daerah.

- c) Belum adanya *guide line* atau pedoman terkait pemanfaatan Candi Prambanan seperti kegiatan apa yang diperbolehkan dan kegiatan apa yang tidak diperbolehkan dilakukan di dalam Candi Prambanan.
  - d) Belum adanya pengaturan menyeluruh tentang zonasi wilayah Candi Prambanan.
3. Adapun solusi-solusi dari kendala-kendala dalam perlindungan Candi Prambanan yaitu :
- a) Melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait kendala yang dialami di lapangan
  - b) Melakukan koordinasi antar lembaga terkait (stakeholder) yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, supaya tidak terjadi tumpang tindih aturan atau kebijakan dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang ada di lapangan antara Balai Pelestarian Cagar Budaya (Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Daerah.
  - c) Membuat pengaturan khusus terkait zonasi Candi Prambanan.
  - d) Membuat peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya agar tidak mengacu pada undang-undang yang lama yaitu UU No. 5 Tahun 1992 sehingga kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X untuk mengendalikan terjadinya kerusakan dan kemusnahan Candi Prambanan sebagai salah satu situs cagar budaya di Yogyakarta menjadi lebih efektif.

## **B. Saran**

Candi Prambanan merupakan salah satu warisan budaya dunia yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan juga dikenal lebih dalam maupun luas, serta sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi dan harus terus dikembangkan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Candi Prambanan merupakan salah satu aset cagar budaya yang harus harus dikembangkan lebih luas dan dikelola lebih sepenuhnya.
2. Meningkatkan kebijakan-kebijakan aturan dan perintah dalam memasuki kawasan Candi Prambanan.
3. Mengoptimalkan dan saling menjaga pemeliharaan pelestarian Candi Prambanan dengan cara tidak merusak, mengubah, dan mencuri apa yang ada di dalam candi.
4. Saling bertukar pemikiran dan informasi terkait pengetahuan antar pengelola dan pengunjung candi sebagai objek wisata perlu dilakukan untuk mencari ide-ide baru kedepanya, agar lebih dikenal luas oleh warga asing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2009, Panduan Pelestarian Bangunan Warisan Budaya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Yogyakarta.
- Edi, Sedwati and Hariani, Santiko and Hasan, Djafar and Ratnaesih, Maulana and Wiwin Djuwita Sudjana, Ramelan and Chaidir, Ashari (2013) *Candi Indonesia seri Jawa*. Candi Indonesia Seri Jawa. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, hlm 9.

### Jurnal :

- Adenisa Aulia Rahma, Jurnal Nasional Pariwisata : Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia, Vol. 12/I/2020 ISSN Cetak: 1411 – 9862, Universitas Brawijaya. Diunduh 4 Juli 2023 Pukul 20.22 WIB.

### Skripsi :

- Bagus Pamasta Adjie, 2018 Perencanaan Program Seni Budaya Sebagai Aktivitas Wisata Di Desa Jelekong, Kabupaten Bandung Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu, diunduh 28 Juni 2023 pukul 12.08 WIB.
- Peselia Yenita Sagala, 2017, Strategi Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya Dalam Usaha Meningkatkan Arus Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Samosir, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, hlm 20-22. Diunduh 4 Juli 2023 Pukul 20.12 WIB.
- Yovita Arfi Yunita Raul, 2019, Sinergisitas Antar Aktor Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menerapkan Pariwisata Berkelanjutan Di Candi Prambanan, Skripsi, Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta. Diunduh 28 Juni 2023

### Peraturan Perundang-undangan :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

### Website :

- <https://kbbi.web.id/candi>, diakses 28 Juni 2023 Pukul 13.11 WIB
- <https://kbbi.web.id/rusak>, diakses 4 Juli 2023 Pukul 21.03 WIB
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/kompleks-candi-prambanan/>, diakses 29 Juni 2023 Pukul 15.05 WIB.
- Nadia Faradiba, "Sejarah Candi dan Ciri Candi di Jawa Tengah", <https://www.kompas.com/sains/read/2022/03/04/110000123/sejarah-candi-dan-ciri-candi-di-jawa-tengah>, diakses 4 Juli 2023 pukul 21.05 WIB

## LAMPIRAN



**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0230/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 3 Agustus 2023

Kepada Yth.  
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY Wilayah X  
Jl. Raya Solo-Yogyakarta No. 15 Keniten, Tamannartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY  
55571  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim pengujian internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Anak Agung Ayu Putu Tunjung Sari
2. Nomor Mahasiswa : 190513520
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Candi Prambanan, Kabupaten Sleman
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Hyronimus Rhitu, S.H., LL.M.
6. Dosen Pembimbing II :  
6. Judul Skripsi : Aspek Perlindungan Candi Prambanan Dari Kerusakan Akibat Kegiatan Pariwisata

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Tanggal Pelaksanaan : 29 Sept - 3 Okt 2023

No. Hp : 081325119553



Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :

- Arsip

Alamat  
Kampus I Gedung Alfonso  
Mican Baru 28 Yogyakarta 55281  
URL  
<https://fb.uajy.ac.id>

Kontak  
Telepon : +62-274-561031  
Fax. : +62-274-547973  
Surel : fh@uajy.ac.id

